



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 22/IT3/KU/2016  
TENTANG  
ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KU/2016 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2016;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan alokasi untuk masing-masing komponen biaya pendidikan dimaksud;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Alokasi Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGKATAN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan Alokasi Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2016 untuk komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Program Sarjana dan Biaya Pengelolaan Program Akademik dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan Alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2016;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 Januari 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
12. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
13. Direktur Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan;
14. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
15. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
16. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
17. Kepala Biro Komunikasi;
18. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum;
19. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
20. Kepala Unit Arsip;
21. Ketua Panitia BUD;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 22/IT3/KU/2016  
 TENTANG  
 ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH  
 TAHUN ANGKATAN 2016

PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH  
 TAHUN ANGKATAN 2016

| No. | Komponen Biaya                                                                                                                                                          | Alokasi          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1)                                                                                                           | Rp. 15.300.000,- |
| 2.  | Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA)                                                                                                                               | Rp. 9.700.000,-  |
|     | 2.1 Alokasi BPPA pada Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)                                                                                                         |                  |
|     | A. Rektorat<br>Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan                                                                    | 40%              |
|     | B. Fakultas                                                                                                                                                             | 0%               |
|     | C. Program Pendidikan Kompetensi Umum<br>Pelaksanaan tutorial, evaluasi nilai, pertemuan mahasiswa, pembimbingan, dan kegiatan kemahasiswaan                            | 30%              |
|     | D. Panitia BUD<br>Operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA, dan pihak sponsor  | 30%              |
|     | 2.2. Alokasi BPPA setelah Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)                                                                                                     |                  |
|     | A. Rektorat<br>Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan                                                                    | 40%              |
|     | B. Fakultas<br>Peningkatan mutu perpustakaan, mutu staf (seminar dan pelatihan), kemahasiswaan (termasuk pembinaan non akademik mahasiswa BUD) di fakultas, dan promosi | 10%              |
|     | C. Departemen<br>Peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem informasi, dan pembinaan akademis mahasiswa BUD di Departemen (Tutorial)                               | 30%              |
|     | D. Panitia BUD<br>Operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA, dan pihak sponsor. | 20%              |

Keterangan: Biaya Kuliah Tunggal pertahun rata-rata di IPB adalah Rp. 6.726.000/semester

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Legislasi dan  
 Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
 NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
 NIP 195909101985031003